



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN

NOMOR 48 TAHUN 2010

TENTANG

TAMBAHAN JENIS RETRIBUSI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIPUNGUT OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa barang milik daerah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan terdapat penambahan dan perubahan;
 - b. bahwa penambahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a belum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah sehingga perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Jenis Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Milik Negara/Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN JENIS BIAYA RETRIBUSI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIPUNGUT DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PASURUAN.

Pasal 1

Jenis Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan ditambah sebagai berikut :

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF	BIAYA OPERATOR
1	2	3	4
1	Bulldozer Type D3G-XL (12 Ton Tahun 2005)	Rp 200.000,-/8 jam (tidak termasuk BBM/ minyak pelumas dan mobilisasi)	Rp. 50.000,- (8 Jam/Hari)
2	Excavator Type D320 (8 Ton Tahun 2010)	Rp 250.000,-/8 jam (tidak termasuk BBM/ minyak pelumas dan mobilisasi)	Rp. 50.000,- (8 Jam/Hari)

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang milik daerah wajib membayar biaya operasional yang berupa Bahan Bakar Minyak (BBM), minyak pelumas dan mobilisasi kelokasi.

Pasal 3

Prosedur pemakaian ijin dan pemungutan retribusi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah beserta Petunjuk Pelaksananya.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 8 Nopember 2010

WALIKOTA PASURUAN

ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal :

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd,

dr. HERMANTA SETIARSA, MQIH
Pembina Utama Muda
19550216 198211 1 001

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010,
NOMOR 48**

Disalin
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd,

SUDIONO, SH.MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006